



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**



**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.BYW.16.11/VII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **--RESSI MAULANA--**
No.KTP : 3510131409930001
Tempat,Tanggal lahir : Banyuwangi, 14 September 1993
Alamat/Tempat : Dsn. Jajangsurat RT/RW: 002/002, Ds. Karangbendo,
Tinggal : Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **--SYAMSUL ARIFIN--**
No.KTP : 3510090505760017
Tempat,Tanggal lahir : Waimital, 05 Mei 1976
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Cangaan RT/RW: 003/005, Ds. Genteng Wetan,
Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPUD Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

A. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon (DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab. Banyuwangi) datang ke kantor PANWAS Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu, 20 Juli 2018 pukul 11.00 WIB untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Bahwa Permohonan Pemohon setelah diteliti oleh petugas penerima permohonan dinyatakan belum lengkap dan berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi selama 3 hari;
3. Bahwa Pemohon pada hari Rabu, 25 Juli 2018 pada pukul 15.50 WIB berkas Pemohon dinyatakan lengkap dan oleh petugas penerima diregister dengan nomor: 001/PS/PWSL.BYW.16.11/VII/2018, untuk selanjutnya Pemohon diundang hadirkan dalam proses mediasi pada hari Jum'at, 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB;
4. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon menjelaskan faktor utama keterlambatan penyerahan berkas pendaftaran yaitu kendala teknis lambannya server silon di jam jam terakhir (sekitar pukul 22.45 wib);
5. Bahwa pemohon menjelaskan kendala teknis tersebut terjadi yang disebabkan oleh sistem silon atau jaringan operator yang digunakan oleh Pemohon kurang mendukung;
6. Bahwa pada kurang lebih jam 23.00 WIB pihak pemohon menyatakan sudah menyelesaikan penginputan data-data Bacaleg namun saat akan mencetak form model B sampai BB2 mengalami kesulitan dikarenakan server silon yang lamban bahkan akun silon sampai terlogout kehalaman awal dan harus memasukkan user dan password kembali, sehingga pihak pemohon kesulitan mencetak form B sampai BB2;
7. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas di KPUD Banyuwangi kurang lebih pada pukul 00:00 WIB dan dinyatakan terlambat serta ditolak oleh KPUD Banyuwangi.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
KABUPATEN

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon meminta KPU membatalkan Berita Acara KPUD Banyuwangi No. 76/PL.05-BA/3510/KPU-KAB/VII/2018 Tentang "PENOLAKAN PENDAFTARAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KEPADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA."
2. Bahwa Pemohon untuk diberikan kesempatan untuk mengikuti perhelatan pesta demokrasi tahun 2019;
3. Bahwa Pemohon menjelaskan telah terjadi gangguan koneksi jaringan internet pada saat mengunggah data silon pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.45 WIB;
4. Bahwa Termohon menjelaskan untuk bagian teknis atau LO Pemohon berganti orang;
5. Bahwa Pemohon menjelaskan kenapa Berita Acara KPUD Banyuwangi No.76/PL.05-BA/3510/KPU-KAB/VII/2018 dikeluarkan/diterbitkan tanggal 18 Juli 2018;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon menjelaskan semua partai peserta pemilu tahun 2019 mendaftar sesuai waktu yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 kecuali PSI dan PKPI;
2. Bahwa Termohon menjelaskan tidak mau melanggar regulasi yang ada dan tetap berpedoman pada PKPU NO 20 Tahun 2018 pasal 9 ayat (4) bahwa dijelaskan tata cara pengajuan bacaleg pada hari pertama sampai dengan hari ketiga belasan dilaksanakan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;
3. Bahwa Termohon juga menjelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 berdasarkan pasal 9 ayat (5) dijelaskan "KPU. KPU Provinsi//KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
4. Bahwa termohon menerangkan pada tanggal 17 Juli 2108 saat terakhir waktu pendaftaran bacaleg PSI tidak melakukan absensi hingga batas terakhir penutupan yakni pukul 24.00 WIB;
5. Bahwa Termohon menjelaskan telah melakukan Rapat kerja Teknis terkait pengisian SILON pada tanggal 4 Juni 2018 di hotel Aston dengan mengundang seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan pada saat itu juga Termohon telah memberikan Username dan Password kepada setiap partai peserta pemilu 2019;
6. Bahwa Termohon menerangkan bahwa Pemohon belum melaporkan ada pergantian Teknisi atau LO kepada Termohon, sesuai surat mandat PSI (Pemohon) teknisi atau LO atas nama Gangsar Widodo;
7. Bahwa Termohon melakukan pleno untuk membuat Berita Acara No. 76/PL.05-BA/3510/KPU-KAB/VII/2018 pada malam itu juga tentang penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena sudah melebihi batas waktu yang telah diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
KABUPATEN BANYUWANGI

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon tetap pada Putusan Berita Acara KPUD Banyuwangi Nomor : **76/PL.05-BA/3510/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penolakan Pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kepada Partai Solidaritas Indonesia Banyuwangi;

2. Pemohon menerima Berita Acara KPUD Banyuwangi Nomor :
76/PL.05-BA/3510/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penolakan Pendaftaran
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi -- Pemilihan Umum Tahun 2019 Kepada Partai Solidaritas
Indonesia Banyuwangi;

3. Pemohon bersepakat untuk tidak melanjutkan ke Tahap Sidang Adjudikasi;

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : --Kantor BAWASLU Kabupaten Banyuwangi
Jln. Dr. Sutomo No. 42 Banyuwangi--
Hari dan tanggal dibuatnya : ---Jum'at, 27 Juli 2018---

Kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon,

Termohon,

Ttd

Ttd

RESSI MAULANA

SYAMSUL ARIFIN

PANWASLU KABUPATEN BANYUWANGI

PIMPINAN MEDIASI,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

HASYIM WAHID